



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

BAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Jakarta, 03 Agustus 2022



BANK BUMI ARTA

Mata Acara RUPSLB ke-1

Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") kepada para pemegang saham, dengan demikian mengubah Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD II dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.386.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta) saham atau 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32/2015**”) *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 14/2019**”).

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam PHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD II tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD II, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019 bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD II tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan PMHMETD II dan memperhatikan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022 sesuai ketentuan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (“POJK 12/2020”).

Tujuan pelaksanaan PMHMETD II adalah untuk memenuhi modal inti minimum untuk tahun 2022 yang diatur dalam POJK 12/2020, sehingga modal inti Perseroan akan menjadi minimum sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

Selain itu, PMHMETD II juga akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang dapat digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan guna mendukung perkembangan usaha Perseroan dan investasi pada teknologi informasi.

PMHMETD II akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETDnya yang akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah untuk tambahan modal kerja, investasi pada infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia, dan ekspansi usaha.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara RUPSLB ke-2

Perubahan Pengurus Perseroan – Riwayat Hidup Bapak
I Gst Agung Rai Wirajaya, SE,

SELESAI

**Teman Anda Dalam
Usaha**

Terima Kasih

- RUPSLB -



BANK BUMI ARTA